



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian Penyaluran Dana Bantuan dan penyesuaian Besaran Bantuan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah perorangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk memfasilitasi kegiatan pelaksanaan BSPS pada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di desa/kelurahan sesuai dengan penugasannya.
 - (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (3) Fasilitator berkedudukan di desa/kelurahan.
2. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII PENYALURAN BSPS

Bagian Kesatu Penyaluran Dana Bantuan

Pasal 15

Penyaluran dana BSPS dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan dan dilakukan oleh bank penyalur atas surat perintah dari Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 16

- (1) MBR yang akan menerima bantuan harus membentuk kelompok dalam bentuk KPB pada setiap desa/kelurahan dengan jumlah maksimal per kelompok 20 rumah.
- (2) Pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Bentuk dan format Keputusan Kepala Desa/Lurah tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) MBR yang akan menerima bantuan BSPS harus menandatangani surat pernyataan.
- (5) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Bantuan

Pasal 17

- (1) BSPS digunakan untuk PKRS.
- (2) BSPS untuk PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perbaikan, penggantian, atau perluasan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Keempat
Besaran Dana Bantuan

Pasal 18

Besaran dana BPS untuk PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah paling banyak Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF BERGUBINAGI		
NO	BANT/SATBES/NERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pando.	
3	Kasir. Perumaha	
4	Kebay. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 3 - 2023

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 3 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 9